



PUTUSAN

Nomor: 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD APRIJAL Bin PONIDI;**
2. Tempat lahir : Garuntang;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. A g a m a : Islam ;
7. Tempat tinggal : Jalan Balok Lk II Rt 019/000 Kel Garuntang
Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
8. P e k e r j a a n : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 dan diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 1 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma/ prodeo, namun terdakwa menolaknya, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberitahukan akan hak-hak terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1072/Pid.Sus/2023/PN. Tjk tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1072/Pid.Sus/2023/PN. Tjk tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD APRIJAL Bin PONIDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*** “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar ***Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD APRIJAL Bin PONIDI**, dengan pidana penjara **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahanatau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus pkaet besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus pkaet kecil berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua)

Halaman 2 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisi bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja dan empat linting papir warna putih yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total bruto 1.376 gram kemudian disisihkan dengan cara diambil sebagian dengan berat 74 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa tersisa 51,6601 gram sedangkan sisanya sebanyak 1,302 gram untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO

Dipergunakan dalam perkara saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi, namun mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD APRIJAL Bin PONIDI** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Antasari dekat Play Over Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba***

Halaman 3 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisi bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja dan empat linting papir warna putih yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total bruto 1.376 gram .

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi RICO CHAISAR menghubungi saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN BIN SAMAN (berkas terpisah) untuk mengantar narkoba jenis ganja ke Jalan Antasari dekat Play over Way Halim Kota Bandar Lampung sesuai perintah sdr BAGUS (DPO) setelah mengantar narkoba jenis ganja saksi RICO CHAISAR bersama dengan saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN pulang kerumah kontrakan.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi RICO CHAISAR dihubungi sdr BAGUS (DPO) yang kemudian memerintahkan saksi RICO CHAISAR untuk mengantar narkoba jenis ganja di depan pom bensin di Jalan Bay Pass Kel Campang Raya Kec Tanjung Karang timur Kota Bandar Lampung, kemudian saksi RICO CHAISAR bersama dengan terdakwa berangkat untuk mengantar narkoba jenis ganja setibanya ditempat tersebut pada saat saksi RICO CHAISAR bersama dengan terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan mengambil narkoba jenis ganja tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi santoso, saksi Hendra Hr, saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap saksi RICO CHAISAR dan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisi bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa saksi RICO CHAISAR dan terdakwa kerumah kontrakan saksi RICO CHAISAR, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisi bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam kantong kanan belakang celana yang terdakwa gunakan.



- 1 (satu) bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam sound system yang ada didapur rumah kontrakan terdakwa
- 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam sound system yang ada didapur rumah kontrakan terdakwa
- 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa yang ada di atas mesin motor tepatnya diruang belakang rumah terdakwa
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja
- 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam kotak rokok merek 68 yang tergeletak dilantai dekat mesin motor ruang belakang rumah terdakwa
- 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo didalam kantong celanaterdakwa yang ada diatas mesin motor tepatnya diruang belakang rumah terdakwa.

Bahwa kemudian saksi RICO CHAISAR mengakui dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja saksi RICO CHAISAR dibantu juga oleh saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN, sehingga Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN sekira pukul 20.50 Wib dirumah kontrakan saksi RICO CHAISAR pada saat saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN baru saja melinting narkoba jenis ganja yang didapat dari saksi RICO CHAISAR secara Cuma-Cuma atau upah karena telah membantu saksi RICO CHAISAR mengantarkan narkoba jenis ganja. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO, saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN Bin SAMAN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN mengakui telah membantu saksi RICO CHAISAR dalam mengantar narkoba jenis ganja yang dipesan oleh orang yang akan membeli narkoba jenis ganja dari saksi RICO CHAISAR sebanyak 3 kali dengan imbalan yang diberikan saksi RICO CHAISAR kepada terdakwa dan saksi MUHAMMAD KOZIN

Halaman 5 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



SURYAMAN masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi RICO CHAISAR berikan juga narkoba jenis ganja secara gratis untuk dipakai, sedangkan saksi RICO CHAISAR sendiri akan menerima upah dari sdr BAGUS (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila kesemua narkoba jenis ganja tersebut habis atau laku terjual.

- ❖ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 106/10582.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia telah melakukan penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahanatau daun yang diduga narktoika jenis ganja, 1 (satu) bungkus pkaet besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daung yang diduga narkoba jenis ganja, 5 (lima) bungkus pkaet kecil berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang beriisikan bahanatau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja dan empat linting papir warna putih yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total bruto 1.376 gram** an.saksi **RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO (Alm)**
- ❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-279EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun dengan berat netto 51,6601 gram , setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba
- ❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatanya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD APRIJAL Bin PONIDI** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bay Pass Kel Campang Raya Kec Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahanatau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus pkaet besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus pkaet kecil berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahanatau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dan empat linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total bruto 1.376 gram***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi RICO CHAISAR menghubungi saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN BIN SAMAN (berkas terpisah) untuk mengantar narkotika jenis ganja ke Jalan Antasari dekat Play over Way Halim Kota Bandar Lampung sesuai perintah sdr BAGUS (DPO) setelah mengantar narkotika jenis ganja saksi RICO CHAISAR bersama dengan saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN pulang kerumah kontrakan.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi RICO CHAISAR dihubungi sdr BAGUS (DPO) yang kemudian memerintahkan saksi RICO CHAISAR untuk mengantar narkotika

Halaman 7 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja di depan pom bensin di Jalan Bay Pass Kel Campang Raya Kec Tanjung Karang timur Kota Bandar Lampung, kemudian saksi RICO CHAISAR bersama dengan terdakwa berangkat untuk mengantar narkoba jenis ganja setibanya ditempat tersebut pada saat saksi RICO CHAISAR bersama dengan terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan mengambil narkoba jenis ganja tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Nova Budi santoso, saksi Hendra Hr, saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap saksi RICO CHAISAR dan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membawa saksi RICO CHAISAR dan terdakwa kerumah kontrakan saksi RICO CHAISAR, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam kantong kanan belakang celana yang terdakwa gunakan.
- 1 (satu) bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam sound system yang ada didapur rumah kontrakan terdakwa
- 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam sound system yang ada didapur rumah kontrakan terdakwa
- 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa yang ada di atas mesin motor tepatnya diruang belakang rumah terdakwa
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja
- 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam kotak rokok merek 68 yang tergeletak dilantai dekat mesin motor ruang belakang rumah terdakwa
- 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo didalam kantong celanaterdakwa yang ada diatas mesin motor tepatnya diruang belakang rumah terdakwa.



Bahwa kemudian saksi RICO CHAISAR mengakui dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja saksi RICO CHAISAR dibantu juga oleh saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN, sehingga Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN sekira pukul 20.50 Wib di rumah kontrakan saksi RICO CHAISAR pada saat saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN baru saja melinting narkoba jenis ganja yang didapat dari saksi RICO CHAISAR secara Cuma-Cuma atau upah karena telah membantu saksi RICO CHAISAR mengantarkan narkoba jenis ganja. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO, saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN Bin SAMAN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN mengakui telah membantu saksi RICO CHAISAR dalam mengantar narkoba jenis ganja yang dipesan oleh orang yang akan membeli narkoba jenis ganja dari saksi RICO CHAISAR sebanyak 3 kali dengan imbalan yang diberikan saksi RICO CHAISAR kepada terdakwa dan saksi MUHAMMAD KOZIN SURYAMAN masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi RICO CHAISAR berikan juga narkoba jenis ganja secara gratis untuk dipakai, sedangkan saksi RICO CHAISAR sendiri akan menerima upah dari sdr BAGUS (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila kesemua narkoba jenis ganja tersebut habis atau laku terjual.
- ❖ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 106/10582.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia telah melakukan penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja dan empat linting papir warna putih yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total bruto 1.376 gram** an. saksi **RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO (Alm)**

Halaman 9 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-279EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO (Aim)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun dengan berat netto 51,6601 gram , setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- ❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nova Budi Santoso, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib, sekira jam 20.50 Wib di Jalan Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung bersama dengan 2 (dua) orang rekan anggota saksi An. Briпка Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, S.H, dan orang yang berhasil menangkap dalam

Halaman 10 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut adalah 3 (tiga) orang yang bernama an. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman Dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi;

- Bahwa awalnya Anggota (Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib mendapatkan informasi bahwa adanya peristiwa Tindak Pidana Narkoba dipinggir Jalan (tepatnya didepan SPBU di Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh tersebut kami melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, dan sampai pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib kami mendatangi lokasi tersebut, pada saat kami sampai di lokasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (Dua) orang laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan raya depan SPBU tersebut dan pada saat itu kami mengetahui bahwa kedua orang laki laki tersebut bernama Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan dari proses penangkapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan 2 (Dua) orang rekan saksi An. Bripka Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, S.H langsung melakukan pengeledahan terhadap kedua orang yang bersangkutan, dan dari proses pengeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja di dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono;
- Bahwa kemudian saat itu juga kami langsung melakukan intrograsi mendalam di lapangan dan setelah mendapat info yang akurat dan mendalam dari kedua orang terdakwa tersebut kami langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi Rumah Kontrakan Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono yang beralamat di Jl. Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, setibanya kami di lokasi pada sekira jam 20.50 Wib saat itu juga kami mendapati salah satu seorang lagi teman kedua terdakwa yang bernama Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman yang mana saat itu baru selesai melinting ganja kering di dalam kamar kontrakan;
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan kedua orang teman saksi langsung melakukan pengeledahan di seluruh ruangan rumah kontrakan

Halaman 11 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendapati barang bukti dari dapur rumah kontrakan tepatnya dari dalam *Sound System* kami menemukan barang berupa: 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana milik sdra. RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO yang tergeletak di atas mesin motor tepatnya di ruang belakang rumah kotrakan ditemukan barang berupa : 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO. Dan dari lantai yang ada dibelakang rumah kontrakan tersebut juga ditemukan barang berupa : 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 kemudian dari proses penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap ke 3 terdakwa tersebut selanjutnya saya bersama dengan 2 (dua) orang rekan anggota saksi Aipda Nova Budi Santoso dan Brigpol Danda Irianto, S.H membawa ke 3 (tiga) terdakwa dan barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib di Pinggir Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung tersebut hanya terhadap kedua terdakwa, yang mana saat itu terhadap kedua orang terdakwa tersebut saat itu sedang berdiri dipinggir Jalan sedang menunggu seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja, dan saat itu saksi (Aipda Nova Budi Santoso) bersama dengan Bripta Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, SH langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan dari pengeledahan terhadap kedua terdakwa tersebut kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja di dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, sedangkan terhadap terdakwa Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.50 Wib di dalam Rumah Kontrakan milik Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono yang beralamat di Jalan Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, yang mana pada saat ditangkap yang bersangkutan baru selesai melinting daun ganja, sehingga saat itu dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan dari setiap sudut ruangan rumah kontrakan tersebut barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68;

- Bahwa setelah saksi (Aipda Nova Budi Santoso) bersama Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung (Bripka Hendra HR) dan (Brigpol Danda Irianto, S.H) melakukan penangkapan terhadap ketiga orang terdakwa an. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman, kami juga melakukan melakukan penggeledahan terhadap masing-masing bersangkutan dan sudut ruang rumah kontrakan tersebut dan dari yang proses penggeledahan terhadap ketiga orang terdakwa tersebut diawal penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota, Bandar Lampung di temukan barng bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dari dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, sedangkan dari lokasi pengembangan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.50 Wib di dalam Rumah Kotrakan milik Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono yang beralamat di Jalan Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, yang mana pada saat ditangkap yang bersangkutan baru selesai melinting daun ganja, sehingga saat itu

Halaman 13 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan dari setiap sudut ruangan rumah kontrakan tersebut barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja. 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 dan dari interogasi serta penjelasan terdakwa bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut diperoleh terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dengan cara membeli kepada Saudara Bagus (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Sekira jam 20.00 Wib, yang mana proses penjemputan barang tersebut Saudara Rico Chaisar menuju pinggir Jalan Bay pass Kec. Way Halim Kota. Bandar Lampung dan mengambil narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang terdakwa An. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman tersebut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 tersebut adalah kepunyaan/ milik Terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono;
- Bahwa dari pengakuan Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono bahwa 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan

Halaman 14 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



atau daun yang di duga narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) liting papir warna putih yang diduga narkoba jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 yang ditemukan pada proses penangkapan serta penggeledahan dari ketiga orang terdakwa yaitu Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono membeli barang berupa Narkoba jenis daun ganja tersebut kepada Saudara Bagus (DPO) melalui orang perantara suruhan yang tidak dikenal oleh terdakwa;

- Bahwa dari keterangan dan penjelasan terdakwa An. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono kepada kami saat itu bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) Bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkoba jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) liting papir warna putih yang diduga narkoba jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 tersebut dari Saudara Bagus (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Sekira jam 20.00 Wib, yang mana proses penjemputan barang berupa narkoba tersebut Saudara Rico Chaisar diarahkan untuk menuju ke arah pinggir Jalan Bay pass Kec. Way Halim Kota. Bandar Lampung untuk mengambil Narkoba jenis ganja yang sudah diletakkan di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Bripka Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Aprijal Bin Ponidi Dan Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Sekira jam 20.00 Wib di Piggir Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung, saat itu kami menemukan barang bukti narkoba sebanyak 1 (satu) Bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkoba jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban



cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 dan saat itu langsung kami bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hendra HR, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib, sekira jam 20.50 Wib di Jalan Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung bersama dengan 2 (dua) orang rekan anggota saksi An. Briпка Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, S.H, dan orang yang berhasil menangkap dalam tindak pidana Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut adalah 3 (tiga) orang y ang bernama an. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman Dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi;
- Bahwa awalnya Anggota (Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib mendapatkan informasi bahwa adanya peristiwa Tindak Pidana Narkoba dipinggir Jalan (tepatnya didepan SPBU di Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh tersebut kami melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, dan sampai pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib kami mendatangi lokasi tersebut, pada saat kami sampai di lokasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (Dua) orang laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan raya depan SPBU tersebut dan pada saat itu kami mengetahui bahwa kedua orang laki laki tersebut bernama Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan dari proses penangkapan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan 2 (Dua) orang rekan saksi An. Bripka Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, S.H langsung melakukan penggeledahan terhadap kedua orang yang bersangkutan, dan dari proses penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja di dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono;
- Bahwa kemudian saat itu juga kami langsung melakukan intrograsi mendalam di lapangan dan setelah mendapat info yang akurat dan mendalam dari kedua orang terdakwa tersebut kami langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi Rumah Kontrakan Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono yang beralamat di Jl. Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, setibanya kami di lokasi pada sekira jam 20.50 Wib saat itu juga kami mendapati salah satu seorang lagi teman kedua terdakwa yang bernama Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman yang mana saat itu baru selesai melinting ganja kering di dalam kamar kontrakan;
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan kedua orang teman saksi langsung melakukan penggeledahan di seluruh ruangan rumah kontrakan dan mendapati barang bukti dari dapur rumah kontrakan tepatnya dari dalam *Sound System* kami menemukan barang berupa: 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana milik sdra. RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO yang tergeletak di atas mesin motor tepatnya di ruang belakang rumah kotrakan ditemukan barang berupa : 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO. Dan dari lantai yang ada dibelakang rumah kontrakan tersebut juga ditemukan barang berupa : 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 kemudian dari proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap ke 3 terdakwa tersebut selanjutnya saya bersama dengan 2 (dua) orang rekan anggota saksi Aipda Nova Budi Santoso dan Brigpol Danda Irianto,

Halaman 17 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H membawa ke 3 (tiga) terdakwa dan barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib di Pinggir Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung tersebut hanya terhadap kedua terdakwa, yang mana saat itu terhadap kedua orang terdakwa tersebut saat itu sedang berdiri dipinggir Jalan sedang menunggu seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja, dan saat itu saksi (Aipda Nova Budi Santoso) bersama dengan Bripta Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, SH langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan dari penggeledahan terhadap kedua terdakwa tersebut kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja di dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, sedangkan terhadap terdakwa Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.50 Wib di dalam Rumah Kontrakan milik Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono yang beralamat di Jalan Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, yang mana pada saat ditangkap yang bersangkutan baru selesai melinting daun ganja, sehingga saat itu dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan dari setiap sudut ruangan rumah kontrakan tersebut barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68;

Halaman 18 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi (Aipda Nova Budi Santoso) bersama Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung (Bripka Hendra HR) dan (Brigpol Danda Irianto, S.H) melakukan penangkapan terhadap ketiga orang terdakwa an. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman, kami juga melakukan melakukan penggeledahan terhadap masing-masing bersangkutan dan sudut ruang rumah kontrakan tersebut dan dari yang proses penggeledahan terhadap ketiga orang terdakwa tersebut diawal penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota, Bandar Lampung di temukan barng bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dari dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, sedangkan dari lokasi pengembangan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.50 Wib di dalam Rumah Kotrakan milik Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono yang beralamat di Jalan Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, yang mana pada saat ditangkap yang bersangkutan baru selesai melinting daun ganja, sehingga saat itu dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan dari setiap sudut ruangan rumah kontrakan tersebut barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja. 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 dan dari interogasi serta penjelasan terdakwa bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut diperoleh terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dengan cara membeli kepada Saudara Bagus (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Sekira jam 20.00 Wib, yang mana proses penjemputan barang tersebut Saudara Rico Chaisar menuju pinggir Jalan Bay pass Kec. Way Halim Kota. Bandar Lampung dan mengambil narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang terdakwa An. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman tersebut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 tersebut adalah kepunyaan/ milik Terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono;
- Bahwa dari pengakuan Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono bahwa 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 yang ditemukan pada proses penangkapan serta penggeledahan dari ketiga orang terdakwa yaitu Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono membeli barang berupa Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Saudara Bagus (DPO) melalui orang perantara suruhan yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa dari keterangan dan penjelasan terdakwa An. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono kepada kami saat itu bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban

Halaman 20 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 tersebut dari Saudara Bagus (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Sekira jam 20.00 Wib, yang mana proses penjemputan barang berupa narkotika tersebut Saudara Rico Chaisar diarahkan untuk menuju ke arah pinggir Jalan Bay pass Kec. Way Halim Kota. Bandar Lampung untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang sudah digeletakan dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan Bripta Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Aprijal Bin Ponidi Dan Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Sekira jam 20.00 Wib di Pigggir Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung, saat itu kami menemukan barang bukti narkotika sebanyak 1 (satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 dan saat itu langsung kami bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Danda Irianto, S.H., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib, sekira jam 20.50 Wib di Jalan Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung bersama

Halaman 21 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) orang rekan anggota saksi An. Bripka Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, S.H, dan orang yang berhasil menangkap dalam tindak pidana Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut adalah 3 (tiga) orang yang bernama an. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman Dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi;

- Bahwa awalnya Anggota (Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib mendapatkan informasi bahwa adanya peristiwa Tindak Pidana Narkoba dipinggir Jalan (tepatnya didepan SPBU di Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh tersebut kami melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, dan sampai pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib kami mendatangi lokasi tersebut, pada saat kami sampai di lokasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (Dua) orang laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan raya depan SPBU tersebut dan pada saat itu kami mengetahui bahwa kedua orang laki laki tersebut bernama Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan dari proses penangkapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan 2 (Dua) orang rekan saksi An. Bripka Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, S.H langsung melakukan pengeledahan terhadap kedua orang yang bersangkutan, dan dari proses pengeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja di dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono;
- Bahwa kemudian saat itu juga kami langsung melakukan intrograsi mendalam di lapangan dan setelah mendapat info yang akurat dan mendalam dari kedua orang terdakwa tersebut kami langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi Rumah Kontrakan Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono yang beralamat di Jl. Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, setibanya kami di lokasi pada sekira jam 20.50 Wib saat itu juga kami mendapati salah satu seorang lagi teman kedua terdakwa yang bernama Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman yang mana saat itu baru selesai melinting ganja kering di dalam kamar kontrakan;

Halaman 22 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan kedua orang teman saksi langsung melakukan penggeledahan di seluruh ruangan rumah kontrakan dan mendapati barang bukti dari dapur rumah kontrakan tepatnya dari dalam *Sound System* kami menemukan barang berupa: 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana milik sdra. RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO yang tergeletak di atas mesin motor tepatnya di ruang belakang rumah kotrakan ditemukan barang berupa : 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO. Dan dari lantai yang ada dibelakang rumah kontrakan tersebut juga ditemukan barang berupa : 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 kemudian dari proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap ke 3 terdakwa tersebut selanjutnya saya bersama dengan 2 (dua) orang rekan anggota saksi Aipda Nova Budi Santoso dan Brigpol Danda Irianto, S.H membawa ke 3 (tiga) terdakwa dan barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib di Pinggir Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung tersebut hanya terhadap kedua terdakwa, yang mana saat itu terhadap kedua orang terdakwa tersebut saat itu sedang berdiri dipinggir Jalan sedang menunggu seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja, dan saat itu saksi (Aipda Nova Budi Santoso) bersama dengan Bripta Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, SH langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dan Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan dari penggeledahan terhadap kedua terdakwa tersebut kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang

Halaman 23 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja di dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, sedangkan terhadap terdakwa Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.50 Wib di dalam Rumah Kontrakan milik Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono yang beralamat di Jalan Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, yang mana pada saat ditangkap yang bersangkutan baru selesai melinting daun ganja, sehingga saat itu dilakukan pengeledahan kembali dan ditemukan dari setiap sudut ruangan rumah kontrakan tersebut barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68;

- Bahwa setelah saksi (Aipda Nova Budi Santoso) bersama Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung (Bripka Hendra HR) dan (Brigpol Danda Irianto, S.H) melakukan penangkapan terhadap ketiga orang terdakwa an. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman, kami juga melakukan melakukan pengeledahan terhadap masing-masing bersangkutan dan sudut ruang rumah kontrakan tersebut dan dari yang proses pengeledahan terhadap ketiga orang terdakwa tersebut diawal penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota, Bandar Lampung di temukan barng bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dari dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, sedangkan dari lokasi pengembangan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.50 Wib di dalam Rumah Kotrakan milik Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono yang beralamat di Jalan Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang

Halaman 24 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung, yang mana pada saat ditangkap yang bersangkutan baru selesai melinting daun ganja, sehingga saat itu dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan dari setiap sudut ruangan rumah kontrakan tersebut barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja. 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 dan dari interogasi serta penjelasan terdakwa bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut diperoleh terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono dengan cara membeli kepada Saudara Bagus (DPO) pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Sekira jam 20.00 Wib, yang mana proses penjemputan barang tersebut Saudara Rico Chaisar menuju pinggir Jalan Bay pass Kec. Way Halim Kota. Bandar Lampung dan mengambil narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang terdakwa An. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Aprijal Bin Ponidi dan Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman tersebut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 tersebut adalah kepunyaan/ milik Terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono;
- Bahwa dari pengakuan Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono bahwa 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus paket besar berlakban

Halaman 25 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 yang ditemukan pada proses penangkapan serta penggeledahan dari ketiga orang terdakwa yaitu Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono membeli barang berupa Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Saudara Bagus (DPO) melalui orang perantara suruhan yang tidak dikenal oleh terdakwa;

- Bahwa dari keterangan dan penjelasan terdakwa An. Rico Chaisar Bin Rudi Hartono kepada kami saat itu bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 tersebut dari Saudara Bagus (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Sekira jam 20.00 Wib, yang mana proses penjemputan barang berupa narkotika tersebut Saudara Rico Chaisar diarahkan untuk menuju ke arah pinggir Jalan Bay pass Kec. Way Halim Kota. Bandar Lampung untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang sudah diletakkan dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Bripka Hendra HR dan Brigpol Danda Irianto, S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga terdakwa Rico Chaisar Bin Rudi Hartono, Muhammad Aprijal Bin Ponidi Dan Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Sekira jam 20.00 Wib di Pigggir Jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung, saat itu kami menemukan barang bukti narkotika sebanyak 1 (satu)

Halaman 26 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo, 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68 dan saat itu langsung kami bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saudara Rico Chaisar Bin Rudi Hartono sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:

- saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB. Di pinggir jalan depan Pom bensin Jl. Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang bersama dengan Saksi MUHAMMAD APRIJAL BIN PONIDI;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan dari proses penggeledahan terhadap saksi tersebut ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja di dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh saksi;
- Bahwa setelah saksi ditangkap bersama dengan SAKSI MUHAMMAD APRIJAL BIN PONIDI di pinggir jalan Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung kemudian dibawa ke Rumah kontrakan milik saksi yang beralamat di Jl. Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung penggeledahan diseluruh ruangan rumah kontrakan dan mendapati barang bukti dari dapur rumah kontrakan tepatnya dari dalam Sound System kami menemukan barang berupa. 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima)

Halaman 27 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana milik saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO yang tergeletak di atas mesin motor tepatnya di ruang belakang rumah kontrakan ditemukan barang berupa : 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO. Dan dari lantai yang ada dibelakang rumah kontrakan tersebut juga ditemukan barang berupa : 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68;

- Bahwa dalam melaksanakan penjemputan Narkotika jenis daun ganja kering dan pembagian tersebut saksi dibantu oleh SAKSI MUHAMMAD APRIJAL BIN PONIDI dan Terdakwa MUHAMMAD KHOZIN SURYAMAN Bin SAMAN;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kilogram kepada sdra. BAGUS (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib dengan seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi menjemput Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kemudian membawa pulang kerumah kontrakan miliknya, da oleh saksi daun kering sebanyak 2 (Dua) Kilogram tersebut dipecah dengan dibantu oleh dua SAKSI MUHAMMAD APRIJAL BIN PONIDI dan Terdakwa MUHAMMAD KHOZIN SURYAMAN Bin SAMAN;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut menurut pengakuan dan penjelasan saksi sebagaiian sudah dijualkan oleh saksi da sisanya hendak dijualkan kembali kepada orang lain dengan dibantu oleh SAKSI MUHAMMAD APRIJAL BIN PONIDI dan Terdakwa MUHAMMAD KHOZIN SURYAMAN Bin SAMAN;
- Bahwa setiap acap kali saksi dibantu oleh SAKSI MUHAMMAD APRIJAL BIN PONIDI dan Terdakwa MUHAMMAD KHOZIN SURYAMAN Bin SAMAN dalam menjualkan ataupun memecah atau membagi Narkotika jenis daun ganja tersebut saksi selalu memberika uang imbalan kepada dua temannya tersebut dengan masing masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dalam melakukan komunikasi penjemputan Narkotika jenis

Halaman 28 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



daun ganja kering yang membelinya dari sdra. BAGUS (DPO) tersebut selalu melalui orang perantara sdra. BAGUS (DPO) yang tidak dikenal;

- Bahwa tujuannya membeli narkoba jenis ganja dari sdra. BAGUS (DPO) tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan uang;
 - Bahwa dari kesemua Narkoba jenis daun ganja yang diperoleh dari sdra. BAGUS (DPO) sebanyak 2 (Dua) Kg tersebut sebagian sudah dijualkan saksi kepada pembeli dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah dipergunakan saksi untuk kebutuhan sehari – harinya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Khozin Suryaman Bin Saman, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:

- Bahwa saksi bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi RICO C HAISAR Bin RUDI HARTONO dan MUHAMMAD APRIJAL BIN PONIDI telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 Wib, di pinggir jalan depan Pom bensin Jl. Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu saksi sedang sendiri berada di dalam rumah Kontrakan milik saksi RICO C HAISAR Bin RUDI HARTONO;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu saksi baru selesai melinting daun ganja kering, dan saat itu dilakukan penggeledahan dan dari proses penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kotrakan saksi RICO CHAISA R Bin RUDI HARTONO tersebut ditemukan Barang bukti dari dapur rumah kontrakan tepatnya dari dalam Sound System ditemukan barang berupa 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkoba jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkoba jenis ganja, 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO dan 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkoba jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu saksi baru selesai melinting daun ganja kering, dan saat itu dilakukan penggeledahan dan dari proses penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kotrakan saksi RICO CHAISA

Halaman 29 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R Bin RUDI HARTONO tersebut ditemukan Barang bukti dari dapur rumah kontrakan tepatnya dari dalam Sound System ditemukan barang berupa 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO dan 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68;

- Bahwa saksi membantu saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO dalam melancarkan bisnis jual beli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yaitu melakukan peranan membantu membagi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa bagian dan siap untuk dijualkan kepada orang lain;
 - Bahwa saksi kurang lebih 3 (tiga) kali membantu saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO dalam menjual belikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dikarenakan menurut terdakwa bahwa setiap kali terdakwa datang kerumah kontrakan sudah ada bahan narkotikanya;
 - Bahwa setiap kali membantu menjualkan atau membagi bahan menjadi beberapa jumlah bagian narkotika tersebut, saksi mendapatkan bayaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa dalam kegiatan membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa bagian selalu dilakukan saksi bersama dengan saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO dan MUHAMMAD APRIJAL BIN PONIDI;
 - Bahwa saksi dan teman terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan saksi sehari-hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa MUHAMMAD APRIJAL BIN PONIDI yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB. Di pinggir jalan depan Pom bensin Jl. Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja yang temukan Petugas di dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO ditemukan pada saat terdakwa bersama dengan RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO ditangkap di pinggir jalan depan Pom bensin Jl. Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap bersama dengan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO tersebut selajutnya petugas kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung mendatangi rumah kontrakan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO di Jl. Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung penggeledahan diseluruh ruangan rumah kontrakan dan mendapati barang bukti dari dapur rumah kontrakan tepatnya dari dalam Sound System barang bukti berupa : 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana milik saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO yang tergeletak di atas mesin motor tepatnya di ruang belakang rumah kotrakan ditemukan barang berupa : 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO, Dan dari lantai yang ada dibelakang rumah kontrakan tersebut juga ditemukan barang berupa : 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68;
- Bahwa terdakwa membantu saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO dalam melancarkan bisnis jual beli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut

Halaman 31 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melakukan peranan membantu membagi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa bagian dan siap untuk dijualkan kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa terdakwa RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dikarenakan menurut terdakwa bahwa setiap kali saksi datang kerumah kontrakan sudah ada bahan narkotikanya;
- Bahwa setiap kali membantu menjualkan atau membagi bahan menjadi beberapa jumlah bagian narkotika tersebut, saksi mendapatkan bayaran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa bagian selalu dilakukan terdakwa bersama dengan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO dan MUHAMMAD KHOZIN SURYAMAN Bin SAMAN;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (*ad charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa: (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus paket kecil berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dan empat linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total bruto 1.376 gram kemudian disisihkan dengan cara diambil sebagian dengan berat 74 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa tersisa 51,6601 gram sedangkan sisanya sebanyak 1,302 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO, yang telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Halaman 32 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 106/10582.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahanatau daun yang diduga narktoika jenis ganja, 1 (satu) bungkus pkaet besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus pkaet kecil berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang beriiskan bahanatau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dan empat linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total bruto 1.376 gram an.saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO (Alm);
- Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-279EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun dengan berat netto 51,6601 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB. Di pinggir jalan depan Pom bensin Jl. Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap bersama dengan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja yang temukan Petugas di dalam kantong

Halaman 33 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan belakang celana yang dikenakan oleh saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO ditemukan pada saat terdakwa bersama dengan RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO ditangkap di pinggir jalan depan Pom bensin Jl. Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung;

- Bahwa benar, setelah terdakwa ditangkap bersama dengan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO tersebut selajutnya petugas kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung mendatangi rumah kontrakan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO di Jl. Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung penggeledahan diseluruh ruangan rumah kontrakan dan mendapati barang bukti dari dapur rumah kontrakan tepatnya dari dalam Sound System barang bukti berupa : 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana milik saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO yang tergeletak di atas mesin motor tepatnya di ruang belakang rumah kotrakan ditemukan barang berupa: 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban cokelat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO, Dan dari lantai yang ada dibelakang rumah kontrakan tersebut juga ditemukan barang berupa : 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68;
- Bahwa benar, terdakwa membantu saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO dalam melancarkan bisnis jual beli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yaitu melakukan peranan membantu membagi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa bagian dan siap untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa terdakwa RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dikarenakan menurut terdakwa bahwa setiap kali saksi datang kerumah kontrakan sudah ada bahan narkotikanya;
- Bahwa benar, setiap kali membantu menjualkan atau membagi bahan menjadi beberapa jumlah bagian narkotika tersebut, saksi mendapatkan bayaran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam kegiatan membagi narkoba jenis daun ganja kering tes ebut menjadi beberapa bagian selalu dilakukan terdakwa bersama dengan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO dan MUHAMMAD KHOZIN SURYAMAN Bin SAMAN;
- Bahwa benar, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu: dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 35 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu MUHAMMAD APRIJAL Bin PONIDI yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (Toereken Baar);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (Wederrechtelijk)”, menurut doktrin adalah dibagi menjadi secara formil dan materil (Lamintang sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam: Asas Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke 5, tahun 2000, hal. 44-45). Perbuatan melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya ditinjau sesuai ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis, yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap

Halaman 36 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke- 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB. Di pinggir jalan depan Pom bensin Jl. Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung terdakwa bersama dengan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Sedang berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja yang temukan Petugas di dalam kantong kanan belakang celana yang dikenakan oleh saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO ditemukan pada saat terdakwa bersama dengan RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO ditangkap di pinggir jalan depan Pom bensin Jl. Bay Pass Kel. Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Kota. Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap bersama dengan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO tersebut selajutnya petugas kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung mendatangi rumah kontrakan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO di Jl. Kiyai Haji Agus Anang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota. Bandar Lampung pengeledahan diseluruh

Halaman 37 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan rumah kontrakan dan mendapati barang bukti dari dapur rumah kontrakan tepatnya dari dalam Sound System barang bukti berupa : 1 (Satu) Bungkus paket besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) Bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja dari dalam kantong celana milik saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO yang tergeletak di atas mesin motor tepatnya di ruang belakang rumah kotrakan ditemukan barang berupa: 2 (dua) Bungkus paket kecil berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang di duga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO, Dan dari lantai yang ada dibelakang rumah kontrakan tersebut juga ditemukan barang berupa : 4 (empat) linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak rokok merek 68;

Menimbang, bahwa terdakwa membantu saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO dalam melancarkan bisnis jual beli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yaitu melakukan peranan membantu membagi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa bagian dan siap untuk dijualkan kepada orang lain. Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa terdakwa RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dikarenakan menurut terdakwa bahwa setiap kali saksi datang kerumah kontrakan sudah ada bahan narkotikanya;

Menimbang, bahwa setiap kali membantu menjualkan atau membagi bahan menjadi beberapa jumlah bagian narkotika tersebut, saksi mendapatkan bayaran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa dalam kegiatan me mbagi narkotika jenis daun ganja kering tesebut menjadi beberapa bagian selal u dilakukan terdakwa bersama dengan saksi RICO CHAISAR BIN RUDI HARTONO dan MUHAMMAD KHOZIN SURYAMAN Bin SAMAN. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdapat Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 106/10582.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditanda

Halaman 38 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Indah Nurullia telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahanatau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus pkaet besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus pkaet kecil berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang beriikan bahanatau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dan empat linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total bruto 1.376 gram an.saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO (Alm) dan Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-279EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun dengan berat netto 51,6601 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang

Halaman 39 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa bagian selalu dilakukan terdakwa bersama dengan saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO dan Saksi MUHAMMAD APRIJAL BIN PONIDI kemudian ditawarkan dan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 40 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahanatau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus pkaet besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus pkaet kecil berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang beriiskan bahanatau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dan empat linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total bruto 1.376 gram kemudian disisihkan dengan cara diambil sebagian dengan berat 74 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa tersisa 51,6601 gram sedangkan sisanya sebanyak 1,302 gram untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO, dipergunakan dalam perkara saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali.serta bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD APRIJAL Bin PONIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

Halaman 41 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon dengan permufakatan jahat, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh tahun) dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang berlakban coklat berisikan bahanatau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus pkaet besar berlakban coklat yang berisikan bahan atau daung yang diduga narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus pkaet kecil berlakban coklat berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus paket kecil berlakban coklat yang beriisikan bahanatau daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dan empat linting papir warna putih yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total bruto 1.376 gram kemudian disisihkan dengan cara diambil sebagian dengan berat 74 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah diperiksa tersisa 51,6601 gram sedangkan sisanya sebanyak 1,302 gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus kertas papir merek ROYO;

Dipergunakan dalam perkara saksi RICO CHAISAR Bin RUDI HARTONO (Alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., dan Yusnawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh El

Halaman 42 dari 43 Putusan No. 1072/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ma Agustia, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang,
serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H.. M.H.

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, SH.